



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Reza Rohiman als Edo Bin Herman;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 10 Oktober 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Melencing Rt 01 Rw 14 Ds.Sukaraja Kec. Banyuresmi Kab.Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/20/VI/2022/Reskrim tanggal 05 Juni 2022;

Terdakwa Reza Rohiman als Edo Bin Herman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yayang S.H., Penasihat Hukum, Pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM HAK ASASI MANUSIAN & KETENAGAKERJAAN berkantor di Jalan Aster II Komplek Bumi Proklamasi No.19 Desa Jayaraga, Kec. Tarogong-Garut,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 192/Pid.B/2022/PN Grt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 192/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa REZA ROHIMAN alias EDO bin HERMAN** bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 285 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa REZA ROHIMAN alias EDO bin HERMAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) potong Celana panjang Jeans warna biru.
 - 1 (satu) potong Switer lengan panjang warna hitam.
 - 1 (satu) potong Celana Dalam perempuan warna biru tua.
 - 1 (Satu) buah BH warna merah.
 - 1 (satu) buah kerudung warna hitam.
 - 1 (satu) buah ikat rambut warna biru muda

Dikembalikan kepada saksi Korban .

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa **Terdakwa REZA ROHIMAN alias EDO bin HERMAN** pada Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 di Kp. Cicapir Kaler Desa Leles Kecamatan Leles Kabupaten atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita beresetubuh dengan dia di luar perkawinan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di Kp. Cicapir Kaler Ds. Leles Kec. Leles Kab. Garut (tepatnya di Jalan Baru Leles), pada saat itu saksi Korban sedang nongkrong bersama temannya bernama AGUS PERMANA bin KURNIA, RIFKI RAMDANI alias JAE bin KURNIAWAN dan **Terdakwa REZA ROHIMAN alias EDO bin HERMAN** dan ketiga orang tersebut sedang minum-minuman keras, kemudian pada pukul 23.30 wib saksi Korban bersama AGUS PERMANA bin KURNIA pulang dan ditengah perjalanan berhenti dan turun kemudian ngobrol karena situasi gelap AGUS PERMANA bin KURNIA mengajak pulang setelah menyalakan sepeda motor, kemudian datang Terdakwa REZA ROHIMAN alias EDO bin HERMAN dan RIFKI RAMDANI alias JAE bin KURNIAWAN menggunakan sepeda motor dan langsung turun kemudian saksi Korban turun dan AGUS PERMANA bin KURNIA masih berada di motor, kemudian Terdakwa REZA ROHIMAN alias EDO bin HERMAN menghampiri dan langsung menampar AGUS PERMANA bin KURNIA, kemudian saksi Korban langsung balik menampar Terdakwa REZA ROHIMAN alias EDO bin HERMAN setelah itu saksi Korban langsung ditarik oleh Terdakwa REZA ROHIMAN alias EDO bin HERMAN kesamping di pinggir jalan sementara Terdakwa REZA ROHIMAN alias EDO bin HERMAN kembali dan bersama-sama RIFKI RAMDANI alias JAE bin KURNIAWAN sedang memukuli AGUS PERMANA bin KURNIA, tidak lama kemudian Terdakwa REZA ROHIMAN alias EDO bin HERMAN kembali menghampiri saksi Korban kemudian menarik saksi Korban ke belakang bak truk yang ada dipinggir jalan, ditempat tersebut Saksi Korban di cekik dan di bekap, kemudian Saksi Korban terus berteriak dan Terdakwa REZA ROHIMAN alias EDO bin HERMAN mengancam Saksi Korban, kemudian Saksi Korban

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Terdakwa REZA ROHIMAN alias EDO bin HERMAN “kamu mau apa?” dan dijawab oleh Terdakwa REZA ROHIMAN alias EDO bin HERMAN menjawab “mau menjadi pacar kamu”, dan Saksi Korban “mengiakan kalau mau jadi pacar Saksi Korban jangan seperti ini harus secara baik-baik”, kemudian Terdakwa REZA ROHIMAN alias EDO bin HERMAN kembali mencekik dan membekap dan mengatakan kepada Saksi Korban mau “gituan/berhubungan badan sama kamu”, pada saat itu Saksi Korban mengiakan asal AGUS PERMANA bin KURNIA dilepaskan, kemudian Terdakwa REZA ROHIMAN alias EDO bin HERMAN langsung mencium dan menurunkan celana jeans dan celana dalam yang dipakai Saksi Korban, kemudian Terdakwa REZA ROHIMAN alias EDO bin HERMAN langsung duduk selanjor dan menyuruh Saksi Korban untuk naik kepangkuanannya, sebelum Saksi Korban duduk Saksi Korban melihat sebuah mobil melintas dan kemudian Saksi Korban langsung berlari meminta tolong tetapi mobil tidak berhenti setelah \pm 100 meter Terdakwa REZA ROHIMAN alias EDO bin HERMAN mengejar Saksi Korban, setelah terkejar Terdakwa REZA ROHIMAN alias EDO bin HERMAN menarik kemudian mendorong Saksi Korban dan dimasukan ke sebuah parit, kemudian Saksi Korban terjatuh dalam posisi duduk selanjutnya Terdakwa REZA ROHIMAN alias EDO bin HERMAN loncat ke parit kemudian mencekik leher Saksi Korban kemudian menterlentangkan Saksi Korban sambil mengancam kalau berteriak Saksi Korban akan dibunuh dan tetap Terdakwa REZA ROHIMAN alias EDO bin HERMAN meminta melakukan hubungan badan, oleh karena Saksi Korban dalam keadaan terancam kemudian Saksi Korban mengiyakan, kemudian Terdakwa REZA ROHIMAN alias EDO bin HERMAN mencium bibir Saksi Korban dan membuka celana Jeans dan celana dalam yang Saksi Korban pakai (posisi celana sudah terlepas) Saksi Korban dipaksa Terdakwa REZA ROHIMAN alias EDO bin HERMAN untuk memegang kemaluan Terdakwa REZA ROHIMAN alias EDO bin HERMAN menggunakan tangan kiri selama \pm 3 menit, setelah kemaluan Terdakwa REZA ROHIMAN alias EDO bin HERMAN keras, kemudian Terdakwa REZA ROHIMAN alias EDO bin HERMAN memasukan kemaluannya ke vagina Saksi Korban dalam posisi Saksi Korban nungging (doggy style) memasukan alat kelaminnya sebanyak 3 kali dengan menarik mundur, kemudian Saksi Korban membujuk Terdakwa REZA ROHIMAN alias EDO bin HERMAN “ya sudah kita berpacaran” dan Terdakwa REZA ROHIMAN alias EDO bin HERMAN

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan, dan hubungan badan pun selesai dilakukan terdakwa dan Terdakwa REZA ROHIMAN alias EDO bin HERMAN mengajak pulang, kemudian Saksi Korban bersama Terdakwa REZA ROHIMAN alias EDO bin HERMAN naik keatas jalan dan kembali ke lokasi pertama dan di sana sudah ada pihak kepolisian kemudian Terdakwa REZA ROHIMAN alias EDO bin HERMAN diamankan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445.5/690.1/RSU/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rizki S Nurahim, Sp.OG dokter dari Rumah Sakit Umum dr, Slamet Garur yang telah melakukan pemeriksaan terhadap NIA SURYANI binti TARYAMAN dengan pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) ditemukan robekan yang sudah mengalami penyembuhan (robekan lama) sampai kedasar selaput dara pada posisi seluruh arah jarum jam.
- Pada daerah pipi kiri, ditemukan sekumpulan luka lecet luas lima sentimeter kali tiga sentimeter ukuran terbesar empat sentimeter kali nol koma empat sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter bentuk tidak beraturan, batas tegas warna merah.
- Pada Daerah dagu ditemukan memar ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter bentuk tidak beraturan batas tegas warna merah.
- Pada daerah leher sisi depan, ditemukan sekumpulan luka lecet, luas tiga sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terbesar satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter batas tegas warna merah.
- Pada daerah punggung kaki kiri, tepat pada garis tengah ditemukan sekumpulan luka lecet, luas dua sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terbesar satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter bentuk tidak beraturan batas tegas warna merah.

Kesimpulan :

- Pada perempuan berumur kurang lebih dua puluh tiga tahun ini ditemukan luka lecet pada pipi, leher dan kaki akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan alat kemaluan (vagina) ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara (hymen) sampai kedasar pada posisi seluruh arah jarum jam yang diakibatkan penetrasi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



penis (alat kemaluan laki-laki) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa kedalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang terjadi pada waktu lampau.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban;

- Bahwa saksi menyatakan keadaan sehat jasmani dan rohani, korban menyatakan bahwa telah menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa Sdr. REZA ROHIMAN Als EDO Bin HERMAN..
- Bahwa kejadian Pemerkosaan tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di Kp. Cicapar Kaler Ds. Leles Kec. Leles Kab. Garut (tepatnya di Parit Jalan Baru Leles).
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Pemerkosaan adalah korban sendiri yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang korban tidak kenal dan tidak tahu Alamatnya dimana.
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan Pemerkosaan pada waktu itu saya sedang nongkrong di Jalan baru leles bersama teman saya Sdr. AGUS kemudian datang 2 (dua) orang laki – laki dengan menggunakan sepeda motor kemudian menghampiri saya setelah seorang laki – laki yang tidak dikenal menjambak saya sehingga kerudung saya terlepas kemudian berteriak meminta tolong dan terdakwa mengancam saya mau dibunuh sambil menarik tangan saya dan mencekik leher saya dan membawa saya ke belakang bak (karoseri) mobil kebetulan di lokasi ada bak truk yang sedang disimpan.
- Bahwa Pada saat tangan korban ditarik dan diajak ke belakang bak truk oleh Terdakwa korban melakukan perlawanan berontak sambil berteriak namun pada saat itu korban diancam akan dibunuh sambil terdakwa mecekik leher korban dan korban merasa takut sehingga korban terdiam, terdakwa memaksa sambil mencium korban dan membuka celana korban dengan cara diperostkan namun karna ada kendaraan yang lewat dan korban sempat lari sambil minta tolong



namun kendaraan tersebut tidak menghiraukan dan korban berlari berjarak + 100 Meter namun korban dapat dikejar oleh Terdakwa.

- Bahwa saat saksi korban melarikan diri dari ancaman pemerkosaan namun korban dapat terkejar setelah itu terdakwa menarik korban ke parit kemudian sambil dicekik dan berkata “sok arek ngagorowok deui aya mobil ngaliwat hayang di paehan” (ayo berteriak lagi kalo ada mobil yang lewat mau saya bunuh) namun korban hanya bisa terdiam karena merasa takut setelah itu terdakwa sambil mencium bibir korban sambil membuka celana jeans dan celana dalam korban sampai dengan lutut kemudian badan korban diputar kemudian Terdakwa melakukan memasukan kelaminnya ke dalam kemaluan saksi.
- Bahwa saksi disetubuhi oleh seorang laki – laki yang tidak dikenal dengan cara mengangancam korban untuk dibunuh kalo korban berteriak dan Terdakwa mengajak bersetubuh sambil mencekik kemudian mencium bibir korban kemudian celana Jeans dan celana dalam yang korban pakai di perosotin oleh Terdakwa (posisi celana saya sudah terlepas) korban dipaksa terdakwa untuk menyepong kemaluannya dengan cara memegang kemaluannya menggunakan tangan kiri selama + 3 menit setelah kemaluannya bangun kami melakukan hubungan badan dan terdakwa melakukannya sendirian.
- Bahwa saksi disetubuhi oleh orang yang tidak dikenal yang pertama posisi Korban dalam keadaan berdiri sambil mencekik dan mencium bibir Korban dan terdakwa membuka celana Korban dengan cara dipelorotkan sampai dengan lutut oleh tangan terdakwa dan telanjang hanya bagian bawah saja dengan posisi berhadapan.
- Bahwa Kemudian saksi diputar untuk nungging dan Korban pada saat itu tidak melakukan perlawanan hanya terdiam saja, dan Korban dengan menggunakan pakaian baju sweater dan celana Jeans dan Korban hanya dibuka bagian celana saja.
- Bahwa Pada saat itu celana jeans dan celana dalam Korban sudah dipelorotkan sampai dengan lutut sambil Korban dicekik dan diputar kemudian disuruh untuk menungging kemaluan Terdakwa dimasukan kedalam kemaluan saya.
- Bahwa saat Korban disetubuhi Terdakwa dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Korban dan ditarik mundur secara berulang kali dengan posisi Korban berdiri dan Korban menungging



dan terdakwa melakukan dari belakang dan Korban merasa terpaksa untuk melakukan bersetubuh tersebut dan Korban membujuk Terdakwa untuk berpacaran kemudian Terdakwa melepaskan Korban untuk melanjutkan melakukan bersetubuh.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pemerkosaan kepada Korban terdakwa dalam keadaan bau terpengaruh alkohol.
- Bahwa pada saat terdakwa memperkosa saya, saat itu ada teman saya Sdr. AGUS Alamat. AGUS, 23 Tahun, Kp. Soga Ds. Canguang Kec. Leles Kab. Garut dan teman Terdakwa yang hanya saya kenal bernama RIFKI Als JAE Alamat Kp. Leuweung Tiis Kab. Garut.
- Bahwa pada saat Korban diperkosa oleh seorang Terdakwa yang saya lihat Sdr. AGUS bersama Sdr. RIFKI Als JAE namun Korban tidak mengetahui sedang apa yang dilakukan karena posisi Korban sedang panik merasa takut.
- Bahwa korban menerangkan Situasi pada saat kejadian tersebut sangat sepi karena sudah tengah malam dan untuk penerangan cukup gelap karena kurang penerangan dan malam hari.
- Bahwa korban menerangkan Setelah Terdakwa dapat dibujuk oleh saya untuk berpacaran terdakwa mengajak ke lokasi sewaktu saya di tarik dan saya akan diantar pulang oleh Terdakwa namun yang saya lihat ada warga sekitar dan dari pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa dapat diamankan.
- Bahwa korban menerangkan Status saya sekarang ini tidak mempunyai suami dan saya dengan suami saya sudah cerai.

2. AGUS PERMANA Bin KURNIA:

- Bahwa terjadi perbuatan Pemerkosaan tersebut Pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di Kp. Cicapar Kaler Ds. Leles Kec. Leles Kab. Garut (tepatnya di Parit Jalan Baru Leles).
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Pemerkosaan adalah Saksi Korban yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan tidak tahu Alamatnya dimana namun saksi tahu dari salah satu teman Terdakwa yang bernama Sdr. RIFKI Als JAE Alamat Kp. Leuweung Tiis Kab. Garut.
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan Pemerkosaan kepada Saksi Korban pada waktu itu saksi sedang nongkrong di Jalan baru leles bersama Saksi Korbannamun saksi tidak melihat persis kejadian tersebut awalnya pada saat saksi sedang nongkrong bersama Saksi



Korbankemudian datang 2 (dua) orang laki – laki dengan menggunakan sepeda motor kemudian menghampiri saksi kemudian seorang laki – laki yang saksi tidak dikenal menarik Saksi Korban saksi dihadang oleh Sdri. RIFKI Als JAE namun saksi selanjutnya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal menarik Saksi Korban kana saksi langsung bertengkar dengan Sdr. RIFKI Als JAE.

- Bahwa pada saat Saksi Korban meminta tolong saksi sedang melakukan berkelahi dengan Sdr. RIFKI Als JAE sehingga saksi tidak bisa menolong Saksi Korban
- Bahwa saksi dengan Terdakwa dengan seorang – laki dan Sdr. RIFKI Als JAE tidak mempunyai masalah apa – apa hanya saja posisi saksi pada waktu itu dalam keadaan posisi terpengaruh minuman beralkohol.
- Bahwa pada saat korban Saksi Korban dilakukan Pemerkosaan oleh Terdakwa tidak ada yang meleraai karna sirusi sangat sepi dan waktu malam hari.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi sangat sepi karena sudah malam hari dan untuk penerangan dalam keadaan Gelap karena kurang lampu penerangan.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak lama kemudian datang warga berikut pihak kepolisian datang dan Sdr. RIFKI Als JAE pergi menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa yang melakukan Pemerkosaan telah diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak melihatnya hanya saja yang saksi tahu pada saat korban ditarik oleh Terdakwa dan dibawa ke belakang bak Truk yang ada di lokasi tersebut dan saksi melakukan bertengkar dengan temannya Sdr. RIFKI Als JAE dan dalam keadaan Gelap tidak terlihat hanya saja saksi mendengar Saksi Korban meminta tolong.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pemerkosaan kepada saksi terdakwa dalam keadaan bau terpengaruh alkohol.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut karena situasi dalam keadaan sepi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mengerti atas penjelasan pemeriksa dan benar Terdakwa melakukan perbuatan pemerkosaan kepada korban Saksi Korban.
- Bahwa terdakwa telah perbuatan pemerkosaan tersebut, Pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di Kp. Cicapar Kaler Ds. Leles Kec. Leles Kab. Garut (tepatnya di Parit Jalan Baru Leles).
- Bahwa yang telah Terdakwa Perkosa itu Seorang perempuan dan sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan perempuan tersebut, hanya saja pada saat di polsek leles terdakwa diberitahu bahwa perempuan yang terdakwa perkosa tersebut bernama Saksi Korbandan terdakwa tidak tahu alamatnya dimana dan Terdakwa melakukannya Sendirian.
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan perbuatan pemerkosaan tersebut, awalnya terdakwa menarik tangan Korban (Sdri NIA) dan terdakwa bawa ke belakang bak truk yang tidak dipakai, kemudian terdakwa mencekik dan memaksa korban untuk membuka celananya dengan mengancam akan membunuh korban, karena korban tidak mau membuka celananya, oleh terdakwa celana korban dibuka paksa, dan terdakwa membuka celana terdakwa, kemudian terdakwa mengambil posisi duduk dan korban terdakwa paksa untuk duduk dipangkuan terdakwa, namun pada saat itu kemaluan terdakwa tidak masuk ke dalam kemaluan korban dan pada saat itu ada kendaraan yang lewat sehingga korban berteriak dan sempat melarikan diri.
- Bahwa pada saat korban melarikan diri terdakwa berusaha mengejanya karena nafsu terdakwa yang belum tersalurkan, dan terdakwa berhasil mengejanya setelah itu terdakwa menarik tangan korban dan terdakwa bawa ke dalam parit, kemudian sambil mencekik korban terdakwa berkata "sok bisi arek ngagorowok deui aya mobil ngaliwat hayang di paehan" (ayo berteriak lagi kalo ada mobil yang lewat mau terdakwa bunuh), setelah itu terdakwa menciumi bibirnya dan memasukan tangan terdakwa kedalam bajunya dan meremas buah dadanya setelah itu terdakwa menyuruh korban untuk memasukan kemaluan terdakwa kedalam mulut korban.
- Bahwa pada waktu diperiksa terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa menyatakan dalam perkara yang dihadapinya baik di Kepolisian maupun di Pengadilan tidak akan didampingi Pengacara melainkan akan dihadapinya sendiri.
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum atau tersangkut

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara pidana lainnya.

- Bahwa terdakwa sudah mengerti atas penjelasan pemeriksa dan benar Terdakwa melakukan perbuatan pemerkosaan kepada korban Saksi Korban.
- Bahwa sehubungan dengan perkara yang disangkakan terhadap Terdakwa, Untuk sementara baik di Kepolisian maupun nanti di Pengadilan akan Terdakwa hadapi sendiri dan tidak akan didampingi Pengacara.
- Bahwa terdakwa telah perbuatan pemerkosaan tersebut, Pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di Kp. Cicapar Kaler Ds. Leles Kec. Leles Kab. Garut (tepatnya di Parit Jalan Baru Leles).
- Bahwa yang telah Terdakwa Perkosa itu Seorang perempuan dan sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan perempuan tersebut, hanya saja pada saat di polsek leles terdakwa diberitahu bahwa perempuan yang terdakwa perkosa tersebut bernama Saksi Korbandan terdakwa tidak tahu alamatnya dimana dan Terdakwa melakukannya sendirian.
- Bahwa caranya terdakwa melakukan perbuatan pemerkosaan tersebut, awalnya terdakwa menarik tangan Korban (Sdri NIA) dan terdakwa bawa ke belakang bak truk yang tidak dipakai, kemudian terdakwa mencekik dan memaksa korban untuk membuka celananya dengan mengancam akan membunuh korban, karena korban tidak mau membuka celananya, oleh terdakwa celana korban dibuka paksa, dan terdakwa membuka celana terdakwa, kemudian terdakwa mengambil posisi duduk dan korban terdakwa paksa untuk duduk dipangkuan terdakwa, namun pada saat itu kemaluan terdakwa tidak masuk ke dalam kemaluan korban dan pada saat itu ada kendaraan yang lewat sehingga korban berteriak dan sempat melarikan diri.
- Bahwa pada saat korban melarikan diri terdakwa berusaha mengejarnya karena nafsu terdakwa yang belum tersalurkan, dan terdakwa berhasil mengejarnya setelah itu terdakwa menarik tangan korban dan terdakwa bawa ke dalam parit, kemudian sambil mencekik korban terdakwa berkata "sok bisi arek ngagorowok deui aya mobil ngaliwat hayang di paehan" (ayo berteriak lagi kalo ada mobil yang lewat mau terdakwa bunuh), setelah itu terdakwa menciumi bibirnya dan memasukan tangan terdakwa kedalam bajunya dan meremas buah dadanya setelah itu terdakwa menyuruh korban untuk memasukan kemaluan terdakwa kedalam mulut korban.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun pada saat itu alat kelamin terdakwa belum sampai masuk kedalam vagina korban, korban keburu melarikan diri namun terdakwa mencoba mengejarnya dan dapat terdakwa kejar, kemudian korban terdakwa tarik dan terdakwa masukan kedalam parit dan terdakwa cekik sambil mengancam akan membunuh korban jika tidak mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa, setelah itu terdakwa menciumi bibir korban sambil tangan terdakwa meremas remas buah dada korban, dan terdakwa memaksa korban untuk memasukan alat kelamin terdakwa kedalam mulut korban, setelah beberapa saat sambil terdakwa menciumi korban terdakwa membuka paksa celana korban, dan terdakwa memaksa korban untuk nungging, setelah itu dalam posisi setengah berdiri terdakwa memegang alat kelamin terdakwa untuk terdakwa masukan kedalam kelamin milik korban dan tangan korban mengambil alat kelamin terdakwa dari bawah untuk memasukan kedalam kelamin milik korban setelah masuk terdakwa menggunakannya (maju mundur), namun terdakwa tidak sampai klimaks (mengeluarkan sperma terdakwa) karena pada saat itu keburu ada warga yang datang ke lokasi tersebut, dan setelah itu terdakwa berkata kepada korban "jempe maneh tong ngomong nanaon" (diam kamu jangan bilang apa apa), dan terdakwa menghampiri warga yang datang tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**) meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Warna Biru;
2. 1 (satu) Buah Switer Tangan Panjang Warna Hitam;
3. 1 (satu) Buah Celana Dalam Perempuan Warna Biru Tua;
4. 1 (satu) Buah Bh Warna Merah;
5. 1 (satu) Buah Kerudung Warna Hitam;
6. 1 (satu) Buah Ikat Rambut Warna Biru Muda

terhadap masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 445.5/690.1/RSU/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rizki S Nurahim, Sp. OG dokter dari Rumah Sakit Umum dr. Slamet Garur yang telah melakukan pemeriksaan terhadap NIA SURYANI binti TARYAMAN dengan pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) ditemukan robekan yang sudah mengalami penyembuhan (robekan lama) sampai kedasar selaput dara pada posisi seluruh arah jarum jam.
- Pada daerah pipi kiri, ditemukan sekumpulan luka lecet luas lima sentimeter kali tiga sentimeter ukuran terbesar empat sentimeter kali nol koma empat sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter bentuk tidak beraturan, batas tegas warna merah.
- Pada Daerah dagu ditemukan memar ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter bentuk tidak beraturan batas tegas warna merah.
- Pada daerah leher sisi depan, ditemukan sekumpulan luka lecet, luas tiga sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terbesar satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter batas tegas warna merah.
- Pada daerah punggung kaki kiri, tepat pada garis tengah ditemukan sekumpulan luka lecet, luas dua sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terbesar satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter bentuk tidak beraturan batas tegas warna merah.

Kesimpulan :

- Pada perempuan berumur kurang lebih dua puluh tiga tahun ini ditemukan luka lecet pada pipi, leher dan kaki akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan alat kemaluan (vagina) ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara (hymen) sampai kedasar pada posisi seluruh arah jarum jam yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa kedalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang terjadi pada waktu lampau.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan secara lengkap telah dicatat dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum didalam Berita Acara Persidangan (BAP) tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan Visum et Repertum yang diajukan di persidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di Kp. Cicapar Kaler Ds. Leles Kec. Leles Kab. Garut (tepatnya di Jalan Baru Leles), pada saat itu saya sedang nongkrong bersama teman saya sdr AGUS, dan temannya yaitu sdr JAE, dan Terdakwa sdr REZA dan ketiga orang tersebut sedang minum-minuman keras;
- Bahwa benar, pada pukul 23.30 wib saya bersama sdr AGUS pulang dan ditengah perjalanan kami berhenti dan turun kemudian ngobrol karena situasi gelap sdr AGUS mengajak pulang setelah menyalakan sepeda motor datang Terdakwa sdr REZA dan sdr JAE menggunakan sepeda motor dan langsung turun kemudian saya turun dan sdr AGUS masih berada di motor kemudian terdakwa sdr REZA menghampiri dan langsung sdr AGUS kemudian saya langsung balik menampar terdakwa setelah itu saya langsung ditarik oleh terdakwa kesamping di pinggir jalan sementara terdakwa kembali dan bersama-sama sdr JAE sedang memukuli sdr AGUS,
- Bahwa benar, Terdakwa kembali menghampiri saya kemudian menarik saya ke belakang bak truk di sana saya di cekik dan di bekam saya terus berteriak dan terdakwa mengancam saya, kemudian saya bertanya kepada terdakwa kamu mau apa? Dan terdakwa menjawab "mau menjadi pacar saya", dan saya meng ia kan kalau mau jadi pacar saya jangan seperti ini harus secara baik-baik, kemudian terdakwa kembali mencekik dan membekam dan bilang saya mau "gituan/berhubungan badan" sama kamu, pada saat itu saya meng ia kan asal sdr agus dilepaskan, kemudian terdakwa langsung mencium dan memplorotkan celana jeans dan celana dalam saya kemudian terdakwa langsung duduk selonjor dan menyuruh saya untuk naik kepangkuanannya, sebelum saya duduk saya melihat mobil dan langsung berlari minta tolong tetapi mobil tidak berhenti setelah + 100 meter terdakwa mengejar saya, setelah terkejar terdakwa menarik kemudian mendorong saya dan dimasukan ke parit saya terjatuh dalam posisi duduk kemudian terdakwa loncat ke parit

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



kemudian pelaku mencekik kemudian menterlentangkan saya sambil mengancam kalau berteriak akan saya bunuh dan tetap terdakwa meminta gituan, berhubung saya dalam keadaan terancam saya meng i a kan,

- Bahwa benar, kemudian terdakwa mencium bibir saya dan membuka celana Jeans dan celana dalam yang saya pakai (posisi celana sudah terlepas) saya dipaksa terdakwa untuk menyepong kemaluannya dengan cara memegang kemaluannya menggunakan tangan kiri selama + 3 menit setelah kemaluannya bangun terdakwa memasukan kemaluannya ke vagina saya dalam posisi saya nungging (doggy style) memasukan alat kelaminnya sebanyak 3 kali dengan menarik mundur, kemudian saya membujuk ya sudah kita berpacaran saya dan terdakwa meng i a kan (hubungan badan berhenti) dan terdakwa mengajak pulang,
- Bahwa benar, kemudian saya bersama terdakwa naik keatas jalan dan kembali ke lokasi pertama dan di sana sudah pihak kepolisian kemudian terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam perkara ini adalah sudah jelas yaitu Reza Rohiman als Edo Bin Herman yang dihadapkan kepersidangan dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama jalannya persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya sidang dalam perkara ini dengan baik.



Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta berdasarkan keterangan saksi- saksi saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di Kp. Cicapar Kaler Ds. Leles Kec. Leles Kab. Garut (tepatnya di Jalan Baru Leles), pada saat itu saya sedang nongkrong bersama teman saya sdr AGUS, dan temannya yaitu sdr JAE, dan Terdakwa sdr REZA dan ketiga orang tersebut sedang minum-minuman keras kemudian pada pukul 23.30 wib saya bersama sdr AGUS pulang dan ditengah perjalanan kami berhenti dan turun kemudian ngobrol karena situasi gelap sdr AGUS mengajak pulang setelah menyalakan sepeda motor datang Terdakwa sdr REZA dan sdr JAE menggunakan sepeda motor dan langsung turun kemudian saya turun dan sdr AGUS masih berada di motor kemudian terdakwa sdr REZA menghampiri dan langsung sdr AGUS kemudian saya langsung balik menampar terdakwa setelah itu saya langsung ditarik oleh terdakwa kesamping di pinggir jalan sementara terdakwa kembali dan bersama-sama sdr JAE sedang memukuli sdr AGUS, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghampiri saya kemudian menarik saya ke belakang bak truk di sana saya di cekik dan di bekam saya terus berteriak dan terdakwa mengancam saya, kemudian saya bertanya kepada terdakwa kamu mau apa? Dan terdakwa menjawab "mau menjadi pacar saya", dan saya meng i a kan kalau mau jadi pacar saya jangan seperti ini harus secara baik-baik, kemudian terdakwa kembali mencekik dan membekam dan bilang saya mau "gituan/berhubungan badan" sama kamu, pada saat itu saya meng i a kan asal sdr agus dilepaskan, kemudian terdakwa langsung mencium dan memplorotkan celana jeans dan celana dalam saya kemudian terdakwa langsung duduk selonjor dan menyuruh saya untuk naik kepangkuannya, sebelum saya duduk saya melihat mobil dan langsung berlari minta tolong tetapi mobil tidak berhenti setelah + 100 meter terdakwa mengejar saya, setelah terkejar terdakwa menarik kemudian mendorong saya dan dimasukan ke parit saya terjatuh dalam posisi duduk kemudian terdakwa loncat ke parit kemudian palku mencekik kemudian menterlentangkan saya sambil mengancam kalau berteriak akan saya bunuh dan tetap terdakwa meminta gituan, berhubungan saya dalam keadaan terancam saya meng i a kan, kemudian terdakwa mencium bibir saya dan membuka



celana Jeans dan celana dalam yang saya pakai (posisi celana sudah terlepas) saya dipaksa terdakwa untuk menyepong kemaluannya dengan cara memegang kemaluannya menggunakan tangan kiri selama + 3 menit setelah kemaluannya bangun terdakwa memasukan kemaluannya ke vagina saya dalam posisi saya nungging (doggy style) memasukan alat kelaminnya sebanyak 3 kali dengan menarik mundur, kemudian saya membujuk ya sudah kita berpacaran saya dan terdakwa mengia kan (hubungan badan berhenti) dan terdakwa mengajak pulang, kemudian saya bersama terdakwa naik keatas jalan dan kembali ke lokasi pertama dan di sana sudah pihak kepolisian kemudian terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta -fakta berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor : 445.5/690.1/RSU/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rizki S Nurahim, Sp.OG dokter dari Rumah Sakit Umum dr, Slamet Garur yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban dengan pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) ditemukan robekan yang sudah mengalami penyembuhan (robekan lama) sampai kedasar selaput dara pada posisi seluruh arah jarum jam.
- Pada daerah pipi kiri, ditemukan sekumpulan luka lecet luas lima sentimeter kali tiga sentimeter ukuran terbesar empat sentimeter kali nol koma empat sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter bentuk tidak beraturan, batas tegas warna merah.
- Pada Daerah dagu ditemukan memar ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter bentuk tidak beraturan batas tegas warna merah.
- Pada daerah leher sisi depan, ditemukan sekumpulan luka lecet, luas tiga sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terbesar satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter batas tegas warna merah.
- Pada daerah punggung kaki kiri, tepat pada garis tengah ditemukan sekumpulan luka lecet, luas dua sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terbesar satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter bentuk tidak beraturan batas tegas warna merah.

Kesimpulan :

- Pada perempuan berumur kurang lebih dua puluh tiga tahun ini ditemukan luka lecet pada pipi, leher dan kaki akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan alat kemaluan (vagina) ditemukan adanya



robekan lama pada selaput dara (hymen) sampai kedasar pada posisi seluruh arah jarum jam yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa kedalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang terjadi pada waktu lampau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia**, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan **Pasal 193 ayat 1 KUHP**, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana jika pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan demikian pula halnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya baik itu ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakanya tersebut atau disebut sebagai alasan pembenar maupun ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan kesalahan terdakwa atau disebut sebagai alasan pemaaf dan oleh karenanya dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu pidana dijatuhkan kepada Terdakwa bukan sebagai sarana balas dendam semata, tetapi pidana dijatuhkan kepada Terdakwa juga sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku Terdakwa, supaya selama menjalani pidana Terdakwa dapat memperbaiki ahlak dan perilaku agar kelak kembali kemasyarakat akan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan Negara, dan nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, berdasarkan **Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP** maka diperintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan dan kesedihan yang mendalam terhadap Saksi korban dan orang tuanya ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama maupun norma sosial masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 285 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Reza Rohiman als Edo Bin Herman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Reza Rohiman als Edo Bin Herman dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) potong Celana panjang Jeans warna biru.
 - 1 (satu) potong Switer lengan panjang warna hitam.
 - 1 (satu) potong Celana Dalam perempuan warna biru tua.
 - 1 (Satu) buah BH warna merah.
 - 1 (satu) buah kerudung warna hitam.
 - 1 (satu) buah ikat rambut warna biru muda

Dikembalikan kepada saksi Korban.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Selasa tanggal 27 **September 2022** oleh kami Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H dan Haryanto Das'at, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Riswandy, S.H. sebagai hakim ketua Haryanto Das'at, S.H.,M.H. dan Ahmad Renardhien.S.H. dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Git Git Garnita, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, Solihin, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut, dan Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan terdakwa secara teleconference.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Riswandy, S.H.

Ahmad Renardhien, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Git Git Garnita, S.H